

EVALUASI KERJASAMA DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

***) Waluyo Zulfikar, **) Ipah Ema Jumiati**

*) Program Sarjana Administrasi Publik Universitas Nurtanio Bandung, Jl. Casa No. 2 Lanud Sulaiman Bandung 40255

**) Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan Serang

E Mail: *) izoel007@gmail.com, **) ipah.ema@untirta.ac.id

Abstract

The benefits of the implementation of the cooperation carried out by the regional government of the occurrence of synergy in development in an area / region so that they can provide mutual benefits for the regions that carry out cooperation, and reduce the need for development financing in the region. Cooperation between regions in order to improve community welfare is carried out effectively and efficiently where the effectiveness pays attention to regional potentials and capabilities of the region so that it can help and encourage development, of course regional cooperation is an activity carried out by certain parties in seeking benefits and benefits so it is very likely to face obstacles, challenges, and problems related to the regional cooperation, both domestic cooperation and cooperation with foreign countries in the Bekasi Regency.

Keywords: *Evaluation, Cooperation, Regions*

1. Pendahuluan

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Kabupaten yang berdekatan dengan Ibukota Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional. Memiliki batas wilayah sebelah barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kota Bekasi, di wilayah utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Bogor, sedangkan di wilayah Timur

perbatasan Kabupaten bekasi adalah dengan Kabupaten Karawang.

Kabupaten Bekasi memiliki letak geografis pada posisi 106° 48' 28" – 107° 27' 29" Bujur Timur dan 05° 54' 50" – 06° 29' 15" Lintang Selatan. Topografinya terbagi atas dua bagian yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan, ketinggian lokasi terletak antara 6 – 115 meter dan kemiringan 0-250 meter.

Kabupaten Bekasi sebagai salah satu kabupaten bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat, secara administratif terdiri dari 23 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 182 desadengan luas wilayah 127.388 Ha atau sebesar 3,43% persen dari luas Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas daratan 3.710.061,32 ha.

Kebupaten bekasi tersebut terbagi atas beberapa kecamatan yaitu terdapat 23 kecamatan dan 187 desa/kelurahan (5 kelurahan). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dari 187 desa secara bertahap telah berubah menjadi kelurahan. Perkembangan terakhir terdapat 7 desa yang ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Hal ini terjadi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jumlah desa di setiap kecamatan berkisar antara 6 sampai 13 desa. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong masing-masing sebanyak 6 desa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Pebayuran yaitu 13 desa. Kecamatan terluas adalah Muaragembong (14.009 Ha) atau 11,00 % dari luas kabupaten.

Kabupaten Bekasi merupakan daerah dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, dimana terdapat 16 kawasan industri dengan luasan lahan yang relatif besar. Selain itu, terdapat pula tujuh zona atau kawasan industri besar berskala internasional, sejalan dengan hal tersebut, permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi harus diselenggarakan secara baik kepada masyarakat.

Kerjasama daerah merupakan sarana memantapkan hubungan dan keterikatan antardaerah dalam kerangka NKRI, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal daerah. Kerjasama daerah merupakan usaha/kegiatan yang dilakukan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan meningkatkan asessabilitas pembangunan daerah. Penelitian ini melakukan identifikasi terhadap pelaksanaan kerjasama daerah yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Kerjasama daerah mendorong berbagai pihak termasuk pemerintah daerah itu sendiri yang berdasarkan keinginan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan dan peningkatan kualitas. Keyakinan terhadap

kerjasama daerah dapat meningkatkan ekonomi daerah, dengan didukung peraturan daerah dan juga sumberdaya aparatur pelaksanaan kerjasama daerah yang memiliki kompetensi sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan dan tidak menjadi bulan-bulan pengusaha di daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pelaksanaanya.

Kerjasama antar daerah menjadi isu penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tidak semuanya dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam batas yurisdiksi wilayah administratif satu daerah semata. Otonomi daerah telah mendorong terjadinya fragmentasi spasial yang semakin tinggi dan membuat jarak yang semakin melebar antara batas wilayah administratif dengan batas wilayah fungsional. Hubungan sosial dan ekonomi secara fungsional seringkali tumpang tindih dan melewati batas-batas wilayah administratif satu daerah otonom. Banyak kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang memiliki eksternalitas, seperti: pengelolaan daerah aliran sungai, pelayanan transportasi, pengelolaan sampah, penanggulangan bencana, dan penanganan berbagai masalah kesehatan, dan membutuhkan keterlibatan lebih dari satu

daerah otonom untuk mengelolanya secara efisien dan efektif.

Secara historis, mekanisme kerjasama antar pemerintah lokal telah menjadi isu penting di negara maju (Henry, 1995) dimulai dari bidang yang sangat terbatas seperti kepolisian dan pemadam kebakaran dimana antara satu kota dengan kota lain telah dilakukan perjanjian kerjasama saling bantu membantu menghadapi krisis seperti kebakaran dan bencana lainnya. Dalam perkembangan lanjutan, mekanisme kerjasama ini tidak hanya diterapkan pada situasi “*emergency*” saja tetapi juga pada pengaturan kerjasama untuk membeli jenis-jenis pelayanan tertentu dari perusahaan swasta atau dari pemerintah lain, ataupun dari NGOs. Khusus “*cooperative agreements*” yang dilakukan antar Pemerintah Daerah semula lebih ditujukan pada (1) kegiatan tunggal, (2) berkenaan dengan pelayanan ketimbang fasilitas, (3) tidak bersifat permanen, (4) sebagai “*stand-by provision*” yang baru dilaksanakan bila kondisi tertentu terjadi, dan (5) diperkenankan / diijinkan oleh badan legislatif. (T Keban, 2009:8)

Kunci utama kerjasama adalah kemauan untuk bekerjasama selain motivasi yang baik, pemahaman, hubungan pribadi dan kepercayaan: “*Willingness to work*

together is the key thing to success, out of other such as good motivation, understanding, personal relation and trust" (Davidson dalam Winarso 2002:125). Terdapat dua motivasi utama bagi perwujudan suatu kerangka kerjasama antar daerah yaitu : pertama, sebagai usaha untuk mengurangi kemungkinan adanya kemajuan pembangunan yang pesat di satu daerah dengan membawa akibat destruktif terhadap daerah sekitarnya, langsung maupun tidak langsung. Dalam hubungan ini titik berat perhatian ditujukan untuk mewujudkan keserasian perkembangan wilayah dari daerah-daerah yang berdekatan. Motivasi kedua adalah sebagai usaha untuk memecahkan masalah bersama dan atau untuk mewujudkan tujuan bersama terhadap bidang-bidang tertentu.

Sejalan dengan pembangunan di yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, grand design kerjasama daerah yang disusun dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan kerjasama daerah dalam upaya memanfaatkan potensi, mendukung penanganan terkait pembangunan, mendorong pencapaian kemajuan yang lebih tinggi dan sinergi dengan arak kebijakan pembangunan daerah provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas, fokus dari kegiatan Penyusunan *Grand Design*

Kerjasama Daerah di Kabupaten Bekasi mencakup permasalahan sebagai berikut : *Pertama*, sinergi dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Bekasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah yang ada di sekitar Kabupaten Bekasi, baik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maupun pengelolaan serta pemanfaatan potensi daerah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. *Kedua* adalah inkronisasi dalam penyusunan peraturan daerah untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan investasi. *Ketiga*, menghindari dan mengeliminasi potensi euforia otonomi daerah diantaranya kegiatan yang bersifat kontraproduktif (persaingan yang tidak sehat antar daerah), *Keempat* adalah pembangunan kemitraan antar daerah, pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta dengan lembaga non pemerintah (NGO) di tingkat nasional maupun internasional.

2. Metode

Pada tahun 1995, Etzkowitz dan Leydesdorff memperkenalkan model Triple Helix. Aktor yang bertanggungjawab untuk menciptakan inovasi adalah bidang Industri. Aktor yang bertanggung jawab untuk

menciptakan pengetahuan yaitu bidang Universitas. Kemudian berinteraksi dengan bidang ketiga yaitu Pemerintah. Ketiganya bekerjasama melalui pendekatan top-down agar tercipta inovasi yang dapat meningkatkan kondisi perkonomian suatu negara¹.


Triple Helix (TH) adalah model inovasi yang diperkenalkan oleh Etzkowitz & Desdorff (1995) dan telah dikenal secara luas di negara-negara berkembang (Shinn, 1997; Leydesdorff & Van den Besselaar, 1997). Saat ini model tersebut juga sudah mulai diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Model ini menggunakan sinergi positif antara pemerintah, industri dan universitas (akademisi). Model TH menggambarkan peran tiga aktor tersebut dalam perkembangan inovasi suatu daerah, dimana universitas sebagai pusat dari aktivitas pengembangan berbasis riset, industri sebagai penyedia kebutuhan konsumen berbasis aktivitas komersialnya dan pemerintah sebagai pembuat kebijakan².

¹ Lihat Nuryulia Praswati, Aflit. 2017. Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi. Sukoharjo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani Tromol Pos Pabelan Kartasura. Hal 691

Model hubungan antara industri, pemerintah dan akademisi pada awalnya terdiri dari 3 jenis berdasarkan jenis hubungan antara ketiga institusi yang terkait yaitu (Etzkowitz, 2003), bahwa:

1. Model Statis dimana pemerintahan mengendalikan industri dan akademisi
2. Model laissez-faire dimana industri, akademisi dan pemerintah saling terpisah, berinteraksi hanya jika diperlukan saja
3. Model TH, dimana masing-masing institusi akan memelihara hubungan bersama satu dengan lainnya.

Gambar
Model Triple Helix



Peta jalan (road map) kerjasama daerah adalah sebuah arahan (*direction*) bagi usaha pengembangan yang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang. Esensi

² Lihat Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. 1995. The Triple Helix—University—Industry—Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development. *EASST Review*, 14–19.

sebuah peta jalan adalah adanya jalur-jalur (*paths*) pengembangan yang bila diikuti akan membawa pelakunya mencapai tujuan pengembangan tersebut. Jalur-jalur ini disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai faktor yang melekat pada konteks, situasi, dan lingkungan pengembangan, sehingga dapat mengantarkan pada pencapaian tujuan kerjasama daerah dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang optimal.

Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui perencanaan pembangunan daerah dan implementasi pengembangan wilayah yang sinergis dan selaras. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui berbagai bentuk kerjasama antar daerah dengan tata cara kerjasama yang sesuai dengan arahan kebijakan dan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Bentuk Kerja Sama Antar Daerah dibedakan atas kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah, dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Sedangkan Kerja sama sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

4. Pembahasan

Strategi pengembangan Kerjasama Daerah Kabupaten Bekasi mencakup: strategi perencanaan, Strategi Sumber Daya Manusia, Strategi Pembiayaan, Strategi Pembinaan dan Pengawasan, serta Strategi Monitoring dan Evaluasi. Dideskripsikan sebagai berikut:

Strategi Perencanaan

Perencanaan adalah suatu himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara³. Perencanaan merupakan suatu

³ Brobowski (1964) Tujuan utamanya perencanaan adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara).

proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Di dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah disebutkan bahwa Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) dilakukan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Penawaran;
- c. Penyusunan kesepakatan bersama;
- d. Penandatanganan kesepakatan bersama
- e. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Penyusunan perjanjian kerja sama;
- g. Penandatanganan Perjanjian kerja sama;
- h. Pelaksanaan
- i. Penatausahaan
- j. Pelaporan

Berdasarkan tahapan tersebut, persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah sebegaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.

Di dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah disebutkan tentang studi kelayakan dalam Pasal 17 disebutkan bahwa dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kemudian terkait dengan Kerjasama Luar Negeri (KSDPL/KSDLL), pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah menyebutkan persyaratannya sebagai berikut:

- a. Mempunyai hubungan diplomatik;
- b. Merupakan urusan Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- d. Pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- e. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.

Mengenai rencana kerjasama disebutkan dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, bahwa:

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Kepala daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Rencana kerja sama sebegaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Subjek kerja sama;
 - b. Latar belakang;
 - c. Maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. Objek kerja sama;
 - e. Ruang lingkup kerja sama;
 - f. Sumber pembiayaan; dan

- g. Jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari kepala daerah.
- (5) Bentuk persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan deskripsi di atas, keberhasilan atau gagalnya kerjasama daerah dilihat dari sisi perencanaan sangat ditentukan oleh optimal atau tidaknya perencanaan yang dilakukan. Dengan demikian dalam melakukan kerjasama perlu dilakukan melalui perencanaan yang matang, dan terukur dan terarah serta sesuai dengan dinamika dan kepentingan daerah.

Strategi Sumber Daya Manusia

Di era persaingan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi dewasa ini organisasi atau pemerintahan harus memiliki sumber daya yang tangguh. Sumber daya dibutuhkan perusahaan atau organisasi tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan yang

tangguh membentuk suatu sinergi. Peran sumber daya manusia sangat menentukan. Sumber daya manusia yaitu terjemahan dari *human resources*, namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan *manpower* (tenaga kerja). Pandangan lainnya menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan personal (personalia atau kepegawaian).

Sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti *intelligence*, *creativity*, dan *imagination*: tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya⁴. Dengan berpegang pada definisi diatas, kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (*power*). Pendapat ini relevan dalam kerangka berpikir bahwa

⁴ Ndraha (1999) adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan

menggunakan energi tertinggi seperti *intelligence*, *creativity*, dan *imagination*

sumber daya harus ditingkatkan kualitas dan kompetensi agar menjadi sebuah kekuatan.

Berdasarkan uraian di atas, terkait dengan kerjasama daerah yang akan dilakukan sumber daya manusia sangat menopang keberhasilan kerjasama daerah, baik dalam perencanaan kerjasama, pelaksanaan kerjasama, maupun dalam pelaporan kerjasama. Berbagai inovasi Program Kerja sama Daerah Kabupaten Bekasi dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah dalam dan di luar negeri sesuai dengan kebutuhan daerah yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam menunjang pembangunan di era kemajuan teknologi dan persaingan global tentunya memerlukan sumber daya yang mumpuni.

Strategi Pembiayaan

Mengenai strategi pembiayaan, kerjasama dapat berjalan secara lancar apabila didukung melalui pembiayaan atau keuangan yang memadai. Pembiayaan tersebut berasal baik dari anggaran pemerintah (APBN) maupun yang berasal dari sumber keuangan daerah (APBD). Perkembangan yang semakin luas dalam kerjasama daerah, telah mendorong peran

swasta yang lebih besar dalam pelaksanaan kerjasama daerah. Demikian pula dengan kesempatan bagi lembaga pembiayaan untuk dapat memainkan peran dalam mendukung pelaksanaan kerjasama daerah.

Strategi Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera⁵. Selanjutnya sehubungan dengan definisi tersebut, Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting yaitu, pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar

⁵ Ivancevich. 2008:46 dalam hal ini Pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan

lain yang akan dijabatnya segera yang terkait dengan kerjasama daerah

semua pekerjaan yang sedang dilaku kan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya⁶. Fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada aparat pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan⁷.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah pasal 44 mengenai pembinaan dan pengawasan, sebagai berikut:

- (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara teknis dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Keg'a Sama Daerah kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi secara umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Strategi Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan program kerjasama daerah dilihat dari apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan, apakah hasil yang diperoleh berkesesuaian dengan hasil perencanaan yang dilakukan. Untuk dapat memperoleh implementasi sebuah acara yang sesuai dengan apa yang direncanakan manajemen harus menyiapkan sebuah program yaitu monitoring, monitoring ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Terkait fungsinya, monitoring mempunyai empat fungsi⁸, yaitu:

- a. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah

⁶ Lihat Sondang P. Siagian, 1980, hal 135

⁷ Lihat Nurmayani, 2009, hal 82.

⁸ Lihat Dunn tahun 1981

- sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
 - d. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Salah satu kendala dalam monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan adalah hanya bersifat umum mengenai bagaimana program terlaksana. Demikian pula manfaat dan dampak dari pelaksanaan program kerjasama daerah tidak terurai sehingga tidak dapat memberikan gambaran mengenai manfaat dan dampaknya bagi kepentingan nasional. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan komprehensif mengenai hasil dan dampak dari program, diperlukan suatu desain monitoring dan evaluasi yang dapat mengungkapkan berbagai kendala, permasalahan, manfaat dan dampak dari program terhadap kepentingan daerah, bahkan nasional. Selain itu, hasil dari monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan strategi

dan program kabupaten Bekasi ke depan. Monitoring dan Evaluasi (Monev) harus sejak awal merupakan bagian dari perencanaan program. Untuk itu monitoring dan evaluasi diantaranya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kemanfaatan kerjasama bagi kepentingan nasional dan kementerian/lembaga yang melaksanakan kerjasama;
2. Kemanfaatan kerjasama bagi negara berkembang;
3. Tindak lanjut dari hasil kerjasama dan rancangan yang lebih luas;
4. Keterkaitan dengan program pembangunan;
5. Bagaimana “*sustainability*” dari program tersebut;
6. Daya terima atau adaptif (*adaptability*) dari program di pihak peserta kerjasama;
7. Evaluasi teknis atas penyelenggaraan;
8. Bagaimana menjaga kesinambungan kerjasama;
9. Pembelajaran yang diperoleh dari program tersebut.

Terkait Monev tersebut, format evaluasi dan monitoring perlu dirancang secara komprehensif untuk dapat memenuhi kepentingan pelaksana program dan kepentingan nasional. Selain itu format evaluasi dan monitoring harus dikembangkan dengan kemudahan untuk dapat diakses oleh para penyelenggara program Kerjasama daerah baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala pada setiap akhir program dan pada akhir tahun diadakan

evaluasi terhadap jenis program yang dikerjasamakan serta monitoring dan evaluasi secara menyeluruh.

5. Simpulan

Kerjasama daerah memiliki arti yang sangat penting dalam era otonomi bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas utamanya dalam menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya daerah yang dimiliki serta mencari solusi dalam mengatasi keterbatasan dan permasalahan yang ada di daerah dengan melaksanakan kerjasama daerah. Berdasarkan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama daerah di Kabupaten Bekasi telah berjalan dengan baik dan terkoordinasi melalui Bagian Kerjasama Kabupaten Bekasi. Sebagaimana data yang telah ditampilkan pada Tabel 4.1 tercatat ada 20 Kerjasama yang sudah terjalin antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Daerah lainnya yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Bekasi. Selain itu juga telah dijalin kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dengan pihak ketiga sejumlah 12 kerjasama. Bentuk dan pola kerjasama yang ada selama ini telah dibangun melalui kesepakatan bersama yang

tertuang didalam MOU antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama daerah. Ditinjau dari sisi peraturan perundang undangan yang berlaku terkait urusan daerah Kabupaten Bekasi dan didasari, permasalahan pentingnya kerjasama serta potensi yang dimiliki Kabupaten Bekasi, maka kabupaten Bekasi memiliki peluang kerjasama antar daerah dalam menopang pembangunan Kabupaten Bekasi.

Peluang kerjasama antar daerah Kabupaten Bekasi cukup menjanjikan. Beberapa Kerjasama meliputi urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom, asset daerah, potensi daerah, penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyediaan pelayanan publik, mencakup urusan pemerintahan sebagai mana UU 23 Tahun 2014 berikut:

| No | Urusan pemerintahan | Keterangan |
|----|--|---|
| 1. | Pendidikan | Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar |
| 2. | Kesehatan | |
| 3. | Pekerjaan umum dan penataan ruang | |
| 4. | Perumahan rakyat dan kawasan permukiman | |
| 5. | Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat | |
| 6. | Sosial | |
| 7. | Tenaga kerja | Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan |
| 8. | Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | |
| 9. | Pangan | |

| | | | |
|-----|--|-----------------|-----------------------------|
| 10. | Pertanahan | Pelayanan Dasar | |
| 11. | Lingkungan hidup | | |
| 12. | Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | | |
| 13. | Pemberdayaan masyarakat dan Desa | | |
| 14. | Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | | |
| 15. | Perhubungan | | |
| 16. | Komunikasi dan informatika | | |
| 17. | Koperasi, usaha kecil dan menengah | | |
| 18. | Penanaman modal | | |
| 19. | Kepemudaan dan olah raga | | |
| 20. | Statistik | | |
| 21. | Persandian | | |
| 22. | Kebudayaan | | |
| 23. | Perpustakaan | | |
| 24. | Kearsipan | | |
| 25. | Kelautan dan perikanan | | Urusan Pemerintahan Pilihan |
| 26. | Pariwisata | | |
| 27. | Pertanian | | |
| 28. | Kehutanan | | |
| 29. | Energi dan sumber daya mineral | | |
| 30. | Perdagangan | | |
| 31. | Perindustrian | | |
| 32. | Transmigrasi | | |

Dalam hal ini, sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya, kerjasama daerah bisa meliputi beragam sektor urusan pemerintahan, baik urusan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Secara garis besar kaitannya dengan kerjasama yang dimaksud belum mengcover kerjasama secara menyeluruh hanya terfokus pada beberapa sektor saja, hal ini tentunya menjadi

permasalahan tersendiri yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

Sejalan dengan dinamika politik dan pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Bekasi, secara umum beberapa tantangan kerjasama antar daerah yang terjadi berdasarkan data penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama antar daerah dihadapkan pada situasi dan kondisi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi di era globalisasi
2. Perkembangan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi berdampak pada pentingnya pada kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi
3. Masyarakat yang semakin semakin kritis terhadap kinerja aparatur pemerintahan
4. Pembangunan infrastruktur yang harus dilakukan sesuai visi dan misi pembangunan dan tuntutan optimalnya pelayanan publik
5. Adanya disparitas atau kondisi daerah dalam pembangunan yang kurang merata di wilayah Kabupaten Bekasi yaitu masih adanya daerah yang kaya dan daerah yang masih kurang dalam pendapatan daerahnya menuntut urgennya dilakukan kerjasama daerah untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
6. Tuntutan pembangunan yang maksimal melalui kerjasama yang saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak pemerintah

daerah serta dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

7. Adanya pembagian antara kerjasama wajib dan kerjasama sukarela dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam menyelenggarakan kerjasama antar daerah.

Sejalan dengan dinamika politik dan pemerintahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi tersebut, secara umum beberapa hambatan kerjasama antar daerah yang terjadi di Kabupaten Bekasi yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan kerjasama yang dilakukan belum optimal dan tidak sesuai dengan potensi, peluang dan tantangan yang dihadapi
2. Belum dimanfaatkannya secara optimal penyelenggaraan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi/Universitas yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Hal ini apabila dimanfaatkan dengan optimal akan memberikan dorongan lebih untuk peningkatan kualitas peran dan fungsi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi.
3. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia (pegawai) dalam menyelenggarakan kerjasama hal ini dikarenakan masih kurangnya jumlah SDM yang terlibat di Bagian Kerjasama Daerah yang harus mengcover seluruh urusan kerjasama yang ada di Kabupaten Bekasi. Sebagaimana data menunjukkan bahwa urusan kerjasama daerah hanya dikelola oleh 9 orang SDM dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Hal ini tentunya

memerlukan perhatian khusus dari pemegang otoritas terkait.

4. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, mengatur tentang kerjasama daerah dengan daerah lain, dengan pihak ketiga, dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri dan Lembaga di Luar negeri. Hal ini tentunya memerlukan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur kerjasama daerah di Kabupaten Bekasi yang telah ada sebelumnya. Perlu beragam penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur kerjasama daerah di Kabupaten Bekasi.
5. Masih terkendalanya dukungan secara politis dari legislatif dalam penyelenggaraan kerjasama daerah yang dilakukan oleh eksekutif khususnya terkait masalah penganggaran pembiayaan kerjasama antar daerah
6. Adanya kurangpercayaan atau saling curiga antara pihak yang bekerjasama sehingga berimplikasi kurang maksimalnya kerjasama atau konsensus yang telah disepakati
7. Antara pihak atau salah satu pihak yang bekerjasama menganggap kerjasama yang dilakukan kurang atau tidak menguntungkan
8. Terkendalanya masalah penganggaran pembiayaan kerjasama antar daerah yang dilakukan
9. Terkendalanya kerjasama yang dilakukan karena tidak dilakukan secara sistem diantaranya yaitu belum atau tidak terencana, teranggarkan secara pendanaan, tidak terarah secara tujuan, tidak terkendali secara regulasi, tidak terukur dalam ketepatan waktu, tidak saling menguntungkan serta tidak jelasnya pertanggungjawabannya secara

institusional dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini secara menyeluruh, untuk membangun dan mengembangkan kerjasama antar daerah di wilayah Kabupaten Bekasi, harus ada mekanisme yang memastikan semua level pemerintahan serta kekuatan *civil society* dan *private sector* ikut terlibat di dalamnya. Kerjasama antar daerah dan simpul lembaga-lembaga kerjasama antar daerah harus dipahami bukan sekedar upaya untuk memenuhi kepentingan-kepentingan daerah, namun sekaligus bisa dimaknai sebagai langkah strategis untuk membantu pencapaian tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam agenda aksi sebagaimana terlampir dalam penelitian ini melalui matrik *Road Map* Kerjasama Daerah sebagaimana terlampir pada dokumen penelitian ini yang dilakukan dengan berbagai pihak sangat perlu diidentifikasi siapa melakukan apa dan dengan cara bagaimana dalam kaitannya dengan pengembangan kerjasama yang kemudian dapat ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Road Map Kerjasama Daerah yang didasari dari mimpi strategis yang tertuang didalam dokumen perencanaan daerah 5 tahunan yaitu RPJMD Kabupaten Bekasi.

Rekomendasi Hasil Penelitian

Sebagaimana kesimpulan dari penelitian ini, Dalam mengembangkan kerjasama antara daerah (termasuk yang bersifat sektoral), Pemerintah Kabupaten Bekasi harus merancang format kelembagaan yang disesuaikan dengan tujuan atau misi pembentukan kerjasama (Mimpi Daerah) dengan melibatkan stakeholders terkait. Format kelembagaan ini selanjutnya harus ditopang dengan mekanisme kerja yang memastikan pencapaian tujuan dan misi kerjasama secara efektif. Mereka yang terlibat dalam kerjasama juga harus memiliki komitmen pendanaan yang berkelanjutan, dalam bentuk menyediakan anggaran secara rutin dalam APBD untuk mendukung operasionalisasi kerjasama. Sistem pendukung juga harus dipersiapkan secara memadai, termasuk penyediaan SDM yang secara profesional bisa mengelola kerjasama antar daerah. Untuk menjamin proses pelembagaan daerah-daerah yang bekerjasama perlu untuk menerbitkan peraturan daerah yang memberi kepastian atau jaminan hukum bagi kerjasama yang dibangun.

Hal lainnya, keterkaitannya dengan upaya untuk mengembangkan simpul kerjasama antara daerah di sekitar Kabupaten Bekasi, pemerintah Kabupaten

Bekasi perlu merancang format kelembagaan simpul yang disesuaikan dengan tujuan atau misi lembaga-lembaga kerjasama yang menjadi anggotanya dengan melibatkan stakeholders terkait. Format kelembagaan ini selanjutnya harus ditopang dengan mekanisme kerja yang memastikan pencapaian tujuan dan misi kerjasama secara efektif.

Mereka yang terlibat dalam simpul kerjasama juga harus memiliki komitmen pendanaan yang berkelanjutan, dalam bentuk menyediakan anggaran secara rutin dalam APBD untuk mendukung operasionalisasi kerjasama. Sistem pendukung juga harus dipersiapkan secara memadai, termasuk penyediaan SDM yang secara profesional bisa mengelola kerjasama antar daerah.

Adapun terkait dengan rekomendasi yang lebih teknis yang menjadi hasil dari pelaksanaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kerjasama daerah di Kabupaten Bekasi. Khususnya terkait dengan kerjasama antar pemerintah daerah, dengan pihak ketiga, dengan pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri.
2. Perlunya keterlibatan intitusi pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Hal ini untuk mengembangkan beragam inovasi khususnya inovasi di sektor publik

dalam rangka optimalisasi pelaksanaan berbagai arah kebijakan dan program yang ada di Kabupaten Bekasi.

3. Perlunya optimalisasi potensi dan peluang kerjasama dengan luar negeri dapat menjadi gagasan baru untuk menciptakan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bekasi. Hal ini sebagaimana hasil penelitian menunjukkan belum adanya kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah dan lembaga luar negeri. Berdasarkan Data sementara bagian kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Bekasi (Tahun 2018), kerjasama luar negeri yang dipersiapkan akan dilakukan yaitu Kerja Sama *Sister City* dengan Pemerintah Kota Arnhem Provinsi Gerdeland Kerajaan Belanda. Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II. Kerjasama luar negeri lainnya adalah rencana kerjasama bidang Kawasan Industri dengan Brunschweig pemerintah negara Jerman Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan II.
4. Perlu adanya studi banding antara pemerintah Kabupaten Bekasi dengan pemerintah daerah lainnya yang telah berhasil menjalin kerjasama dengan pihak asing. Hal ini menjadi penting adanya untuk mengembangkan potensi dan peluang kerjasama dengan mengadopsi dari daerah lain yang telah berhasil dalam mengimplementasikan kerjasama antar daerah.
5. Perlunya dukungan politis dalam konseks legislatif dalam penyelenggaraan kerjasama daerah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Khususnya terkait masalah penganggaran dan pembiayaan kerjasama antar daerah.
6. Perlu adanya rencana yang tersistematis yang mengatur tentang target, capaian dan sasaran kerjasama daerah yang menyesuaikan dengan urusan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah

sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Bekasi.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani, 1994. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Abdurahman, Benjamin, 2005. Pemahaman Dasar Regional Management & Regional Marketing, IAP.
- Alwi, Hasan. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka
- Antonius Tarigan, 2011. Kerjasama Antar Daerah (KAD) Untuk Peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Daya Saing Wilayah, http://bulletin.penataanruang.net/index.asp?mod=_fullart&idart=161
- Dewansyah, Bilal. 2011. "Deliberasi Dalam Proses Demokrasi Elektoral: Praktik Forum Konstituen Dalam Pilkada Kabupaten Bandung", Jurnal Konstitusi PSKN-FH Unpad dan Mahkamah Konstitusi RI, Volume III, No. 1, 2011.
- Eric Zeemering, 2008. "Governing Interlocal Cooperation: City Council Interests and The Implications of Public Management", Public Administration Review, Vol. 68 No. 4, San Francisco State University.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. 1995. The Triple Helix—University—Industry—Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based Economic Development. EASST Review.
- Fandi Tjipto, 1994. Total Quality Management. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ian Brownlie. 1979. Principles of Public International Law, (Oxford University Press, 3Rd edition
- Imam Radianto Anwar Setia Putra. 2013. Identifikasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah (*Identification The Implementation Of Regional Cooperation*) Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Umum Dan Kependudukan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jln. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012, Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006, Jakarta
- Kuncoro, 2004. Mudrajad, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga
- Manoj K. Shrestha & Richard C. Feiock, 2011. "Transaction Cost, Exchange Embeddedness, and Interlocal Cooperation in Local Public Goods Supply", Political Research Quarterly, Vol. 64 No. 3, University of Utah
- Marwito, sigit dkk. 2013. Kerjasama Antar Daerah di Bidang Perdagangan sebagai Alternatif Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Jakarta.
- Nuryulia Praswati, Aflit. 2017. Perkembangan Model Helix Dalam Peningkatan Inovasi. Sukoharjo:,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani Tromol Pos Pabelan Kartasura.
- Obsatar Sinaga, 2010, Implementasi Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah dan Hubungannya dengan Kebijakan One Door Policy Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Jurnal Administratur*, Vol.3 No.3 Desember 2010.
- Pamudji, 1985. Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan dari Segi

- Administrasi Negara, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Pitts, Robert A, & David Lei, 1996. *Strategic Management, Building and Sustaining Competitive Advantage*, West Publishing Company, St Paul,
- Rosen, E.D. 1993. *Improving Public Sector Productivity: Concept and Practice*.
- Pratikno, et.al. 2004. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*, Yogyakarta: PLOD Departemen Dalam Neger London: Sage Publications, International Educational and Professional Publisher dalam Sutarman Yudo, 2013, *Aspek Hukum Ekonomi Dalam Kerjasama Daerah*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shinn, T. 1997. *Instrument Hierarchies: Laboratories, Industry and Divisions of Labour*. London: Macmillan
- Tarigan, Antonius. 2009. *Meningkatkan Daya Saing Wilayah*. Buletin Tata Ruang, Maret-April
- Tatiek Sri Djatmiati, 2005, “*Kerjasama Antardaerah dalam Bidang Perizinan*”, *Majalah Ilmu Hukum YURIDIKA*, Volume 20, No. 4, Juli 2005, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 256.
- Widjajani, Arnia Fajarwati, Asep Hidayat. 2017. *Model Quadruple Helix Sebagai Model Inovasi Daerah (Kajian Literatur)* Bandung: Universitas Langlangbuana Bandung.
- Winarso, Haryo et al, 2002, *Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia*, Departemen Teknik Planologi ITB, Yayasan Sugijanto Soegijoko.
- Yeremias T. Keban, 2009, *Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era otonomi: Isu, Strategis, Bentuk dan Prinsip, Dapat dibuka di situs: <http://www.bappenas.go.id/node/48/2258/kerjasama-pemerintah-daerah>*
- Zulkifl. 2012. *Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus: Indonesia)*”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.